

**PERAN DINAS PERTAMBANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP  
PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI TANPA IZIN DI  
KABUPATEN OKU SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi  
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**DEBBY SULISTIAWAN**

**NIM 02011181320147**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : DEBBY SULISTIAWAN  
**NIM** : 02011181320147  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL SKRIPSI**

**PERAN DINAS PERTAMBANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP  
PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI TANPA IZIN DI KABUPATEN OKU  
SELATAN.**

Secara substansial telah disetujui dan dipertahankan dalam ujian komprehensif

Indralaya,    **januari 2019**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Wahyuernaningsih S.H., M.Hum**

**NIP. 195702241979032001**

**Pembimbing Pembantu**



**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M**

**NIP. 198306272006042003**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : DEBY SULISTIAWAN  
Nim : 02011181320147  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program kekhususan : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Judul : PERAN DINAS PERTAMBANGAN DALAM PENGAWASAN  
TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI  
TANPA IZIN DI KABUPATEN OKU SELATAN.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat dari skripsi orang lain. Kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebena-benarnya.

Indralaya, 14 januari 2019

Yang menyatakan,



Deby Sulistiawan

NIM. 02011181320147

:::

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

JIKA ANDA TIDAK DAPAT MELAKUKAN HAL HAL HEBAT LAKUKANLAH  
DENGAN HAL KECIL DENGAN CARA YANG BESAR

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

- KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA
- SAUDARA-SAUDARAKU TERSAYANG
- SAHABAT-SAHABATKU
- ALMAMATERKU YANG KU BANGGAKAN
- SELURUH WARGA NEGARA INDONESIA

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat serta karunia-nya lah yang telah memberikan kekuatan serta kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula salam dan shalawat pada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa Umat Islam ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul "*Penarapan Aturan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Kerangka Demokrasi Indonesia* " merupakan salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana Hukum. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara..
4. Wahyuernaningsih S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat akademik sekaligus Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta perbaikan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan-masukan

terhadap penulisan skripsi yang memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

7. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta TU yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir.

8. Pegawai Perpustakaan FH Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang selalu memberikan bantuan pada penulisan dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan.

9. Kedua Orang Tuaku yaitu Bapak Abdul hadi dan Ibu tercinta Sismawati yang telah memberikan ridhonya dan semangat serta mendoakan penulis sehingga termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan selama ini, perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga kelak saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya sampai masa tua.

10. Kepada saudariku Desvi Dwi Permata dan Ewi Tri Amelia dan saudara saudari sepupuku yang tak bias kusebut satu persatu yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan secepatnya.

11. Teman-temanku Fernodoffy Pratama S.H , Febry Ostian S.H , Okmi Karuwlah S.H , Jodhi Prayogo S. H , Bramandia Alhakam S.H, Gandi Aditya S.H , Egi Wardiansyah , Arif Budiman S.H ,Febryo S.H, Imam S.H, Gerry S.H, Febryo S.H, Imam S.H, Gerry S.H, Yery S.H, Yayan S.H, Heru S.H, Mahfi S.H, Niki S.H, Ali S.H, Chandra Tri Yoga S.H, Muang S.H, Avrilop S.H, Ucok S.H, Tania S.H, rahmi S.H, Citra S.H, Handika sari S.H, Sandra Dwi Wahyuni S.H., dan

teman-teman lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu, karena kalian telah menemani perjalanan perkuliahan ku selama ini dan bisa menerima kekuarangan ku selama ini.

12.Serta rekan angkatan 2013 yang tak bias kusebut satu persatu

13.Teman-teman Di PLKH, Putri S.H, Komaria S.H, Mega S.H, Mutia S.H, Vena S.H, Prima S.H, Agung S.H, Ilham S.H, Imam S.H, Judistira S.H, Lutfi S.H, Tami S.H.

14.Teman-teman , kak Agil, Kak Tirta, Kak Ateng, Kak Dani, Kak Sobri, Kak Riki, Kak Welpendra, Rian, Paskal, Purbuyo, Sandi, Ilham, Adi Tri stiawan, Alvin, Satria, Putra, Zein, Cecep, Juli, Herry, Barlian, Samun, Dino, Adam, Apik, Zili, gandi, Erwin, Edwin, Tiwi, Eva, Cica, wulan, Widi, Selva, Pipit, Rara S.H, Ririn, Ayas, Maya, Melati, Ria, Veren, Desi, Shintia, Yeni, Patia, Eka, Virna, Wening,

15.Teman masa kecil, Jali, Faizal, Harli, Dwi, Eti, Septian, Meti Almuarifa, Umi, Rian.

16.Serta seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT. Membalas kebaikan mereka dengan setimpal. Amiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yaitu berupa skripsi dengan judul “PERAN DINAS PERTAMBANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI TANPA IZIN DI KABUPATEN OKU SELATAN”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum universitas sriwijaya.

Penulisan skripsi dapat terlaksanakan dengan baik, dikarenakan selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Terutama orang tua saya dan teman-teman. Disamping itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. dan Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant.,M.a., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam mengerjakan proposal skripsi ini.

Akhir kata, meskipun dalam penulisan skripsi ini mungkin masih ada kekurangan dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya dan semoga bermamfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal'amin.

Palembang, 24 Juni 2019

Debby Sulistiawan  
Nim. 02011181320147



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Lingkungan.....	30
B. Pertambangan .....	36
C. Izin Usaha Pertambangan .....	42
D. Konsep Peran dan Pengawasan .....	45
E. Konsep Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) .....	51

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Peran Dinas Pertambangan Dalam Mengawasi Praktik Pertambangan Pasir Sungai Tanpa Izin Di Kabupaten OKU Selatan .....	54
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Sungai Tanpa Izin Di Kabupaten OKU Selatan .....	81

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	88

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Peran Dinas Pertambangan dalam Pengawasan Terhadap Praktik Pertambangan Pasir Sungai Tanpa Izin di Kabupaten OKU Selatan  
Nama : Debby Sulistiawan  
NEM : 02011181320147

Aktifitas pertambangan merupakan aktifitas pengambilan sumberdaya alam tambang yang terdapat di dalam tanah. Aktifitas pertambangan ini pada pelaksanaannya diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara . Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Situasi yang terjadi adalah Rendahnya kesadaran masyarakat maupun para penambang untuk memperhatikan dampak negative terhadap lingkungan disekitar, keselamatan pekerja dan bagaimana pengawasan Pemda OKU Selatan lalu bagaimana bentuk izinnya.. Berdasarkan studi pendahuluan melalui observasi di OKU Selatan, pertambangan non logam khususnya para penambang pasir hampir secara keseluruhan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan karena selama ini tidak ada satupun pihak yang melarang aktifitas mereka sehingga sampai saat ini kegiatan penambangan pasir ini masih berlangsung. Hal ini tentunya memiliki latar belakang tersendiri mengapa pertambangan pasir tanpa izin ini masih terus berlangsung, tanpa ada tindakan atau upaya proaktif dari Dinas Pertambangan OKU Selatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan peran dinas pertambangan dalam mengawasi praktik pertambangan pasir sungai tanpa izin di Kabupaten OKU Selatan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap penambangan pasir sungai tanpa izin di Kabupaten OKU Selatan. Melalui Metode Hukum Empiris, penelitian ini menghimpun berbagai informasi dari berbagai wawancara dan pengumpulan data pada beberapa UPTD Pertambangan OKU Selatan, mencari informasi dari masyarakat sekitar sungai Muaradua, maupun informasi dari media cetak atau elektronik mengenai Peran Dinas Pertambangan dalam Pengawasan Terhadap Praktik Pertambangan Pasir Sungai Tanpa Izin di Kabupaten OKU Selatan

**Kata Kunci:** Aktifitas Pertambangan, Kesadaran Masyarakat, Dinas Pertambangan.

Pembimbing Utama,

Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum.  
NIP. 195702241979032001

Pembimbing Pembantu,

Vegytya R. Putri S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M.  
NIP.198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Iza Rumesten, S.H.,M.Hum  
NIP. 198109272008012013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan 33 Ayat (2) menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya demi kemakmuran rakyat.”

Oleh sebab itu pengolahan atas kekayaan alam yang terkandung didalamnya mampu di diberdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan serta berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Aktifitas pertambangan merupakan aktifitas pengambilan sumberdaya alam tambang yang terdapat di dalam tanah. Aktifitas pertambangan ini pada pelaksanaannya diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara . Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Kelima, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 90

mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Kemudian berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yakni Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) digolongkan atas:


1. Pertambangan mineral radioaktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral non logam; dan
4. Pertambangan batuan.

Pasir termasuk dalam jenis pertambangan mineral bukan logam berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan diadakan pada Kabupaten OKU Selatan maka terlebih dahulu penulis akan menunjukkan peta OKU Selatan yang mana akan dilakukan penelitian, observasi dan melakukan kajian problem hukum di OKU Selatan terhadap berlakunya UU No. 4 Tahun 2009.

# PETA 1

## Wilayah Kabupaten. OKU Selatan



## FOTO 1

Studi pendahuluan di Sungai Muaradua Desa Tanjung Menang Ulu Kec

Puay Sindang Aji Keb OKU Selatan



Berdasarkan studi pendahuluan melalui observasi di OKU Selatan, pertambangan non logam khususnya pertambangan pasir, banyak terjadi di sekitar kecamatan Muara Dua di sepanjang aliran Sungai Muaradua dilakukan penambangan pasir baik oleh perorangan maupun kelompok. Para penambang hampir secara keseluruhan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan karena selama ini tidak ada satupun pihak yang melarang aktifitas mereka sehingga sampai saat ini kegiatan penambangan pasir itu masih berlangsung. Di samping itu apabila dilihat dari segi positif dan negatif, hal ini

lebih banyak menimbulkan dampak negatif seperti pelebaran sungai, dan tidak terjaminnya keselamatan kerja para penambang pasir.

Melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam ( SDA ) yang baik, atau dengan kata lain melaksanakan upaya pembangunan yang ramah lingkungan, ternyata bukanlah hal yang mudah. Terbukti banyak perusahaan atau industri yang beroperasi dalam pengelolaan SDA tidak mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, bahkan malah mendatangkan dampak dan bencana yang besar. Salah satu sampelnya adalah usaha tambang pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Muaradua.

Melihat catatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten OKU Selatan, bahwa tidak kurang dari 7-11 meter tebing yang runtuh dalam setahun di DAS Muaradua di mana dilakukannya usaha tambang pasir. Ukuran tersebut berbeda dengan DAS Muaradua yang tidak dilakukan usaha itu, yakni berkisar 0-3 meter setahun. Tetapi, jika ditanya apakah perusahaan-perusahaan yang melakukan upaya tambang pasir tersebut telah mendapat izin usaha, tentu tak satupun di antaranya yang tidak memiliki izin.<sup>2</sup>

Dengan demikian cukup menarik permasalahannya, karena di satu sisi telah ada parameter yang harus digunakan dalam pengelolaan SDA—antara lain dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak Zulkipli S.T, KASI Pertambangan UPTD Dinas Pertambangan kecamatan Muaradua OKU Selatan, Tanggal 12-03-2018



seperti termuat dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999—dan nyatanya usaha yang dilakukan bertentangan dengan parameter tersebut, sedangkan di sisi lain semua pengelola telah mendapatkan izin dari pihak yang terkait. Lalu bagaimana bentuk izinnya, dan apakah pihak terkait (pejabat/badan administrasi negara) sudah menjalankan tugasnya dalam hal pemberian izin tersebut. Padahal tugas administrasi negara tidak hanya melaksanakan undang-undang (*legis-executio*) menurut Maurice Duverger dan Hans Kelsen, atau merealisasi kehendak negara (*staatwil, general will*) menurut Jellinek, tetapi lebih luas lagi, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum (*service publique, public service*) menurut Kranenburg dan Male'zieu.<sup>3</sup> Oleh karena itu, berangkat dari proses perizinan tersebut, maka permasalahan ini perlu untuk dikaji kembali.

Disisi lain problem hukum dengan bertambah maraknya penambangan pasir (non logam) tanpa izin khususnya penambangan mineral non logam (penambangan pasir sungai) di Kabupaten OKU Selatan sangatlah menjadi perhatian Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten OKU Selatan, karena Penambangan Pasir Sungai menyebabkan berbagai masalah seperti : merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar, akibat tidak adanya izin operasi secara teknis melanggar administrasi dan tidak mengikuti prosedur Penambangan yang baik dan benar sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-undang, maka untuk mengantisipasi hal-hal seperti tersebut di atas

---

<sup>3</sup> Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 41.

perlu peran ekstra dari Dinas Pertambangan dan Energi untuk menertibkan dan turut serta dalam mengawasi penambangan mineral non logam dan batuan yang tidak memiliki izin di Kabupaten OKU Selatan. Kawasan penambangan tanpa izin ini semakin hari semakin banyak bermunculan, menyentuh perorangan ataupun kelompok masyarakat sekitar tambang dalam melakukan penambangan mineral non logam. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan harus dilakukan berdasarkan pedoman dan standar yang baku agar diperoleh kejelasan dan kepastian bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang mineral non logam.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten OKU Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian Kepala Dinas Pertambangan dan Energi memiliki Kepala Bidang Pertambangan yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan usaha pertambangan, pembinaan dan pengawasan produksi dan keselamatan kerja, pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan dan proses perizinan pertambangan.

Untuk membantu melaksanakan pengawasan pertambangan, Kepala Bidang Pertambangan yang dibantu Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan yang dipimpin oleh seorang kepala dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertambangan dalam melaksanakan urusan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan. Kemudian Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai pejabat penyidik sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, yang mana kesemuanya ini menimbulkan berbagai polemik sebagai konsekuensi dengan adanya pertambangan pasir tanpa izin yang berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar, keselamatan pekerja dan bagaimana pengawasan Pemda OKU Selatan lalu bagaimana bentuk izinnya. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan dalam bentuk skripsi dengan menggunakan judul **PERAN DINAS PERTAMBANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI TANPA IZIN DI KABUPATEN OKU SELATAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan peran dinas pertambangan dalam mengawasi praktik pertambangan pasir sungai tanpa izin di Kabupaten OKU Selatan ?

---

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 6.

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap penambangan pasir sungai tanpa izin di Kabupaten OKU Selatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran dinas pertambangan dalam mengawasi praktik pertambangan pasir sungai tanpa izin di Kabupaten OKU Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap penambangan pasir sungai tanpa izin di Kabupaten OKU Selatan

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teori**

- a. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari upaya untuk mengembangkan aspek keilmuan (teori) khususnya bidang hukum administrasi negarayang masih sedikit membicarakan perihal perizinan kegiatan pertambangan pasir sungai Muaradua.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk bagaimana cara yang seharusnya peran pemerintah dalam kegiatan pertambangan pasir sungai, dikarenakan secara tidak langsung apabila melihat jangka kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan ini terus terjadi apabila tidak ada pengawasan dan tindakan kooperatif dari

pemerintah untuk bertindak secara preventif dan represif terhadap orang-orang yang melakukan penambangan pasir.

- c. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan hukum administrasi bagi orang / korporasi yang melakukan praktik pertambangan pasir sungai tanpa izin di Kabupaten OKU Selatan. Agar dikemudian hari dapat menjadikan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan terorganisir dengan baik.

## **2. Secara Praktis;**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi Dinas Pertambangan dan Energi OKU Selatan dalam hal bagaimana pengorganisasian, pendisiplinan dan pengawasan terhadap penambangan pasir sungai Muaradua tanpa izin agar berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ataupun agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai *referensi* (rujukan) bagi penegakan hukum dalam pengumpulan barang bukti terkait kegiatan pertambangan pasir yang berpotensi merusak ekosistem sungai dan keamanan dan keselamatan kerja. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referansi bagi pejabat yang

berwenang dalam proses kegiatan pertambangan pasir sungai di OKU Selatan serta bagaimana tanggungjawab sosialnya.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi edukasi terhadap masyarakat sekitar daerah pertambangan pasir bagaimana dampaknya jangka pendek maupun jangka panjang dan dampak positif / negatif kegiatan tersebut.
- d. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi akademisi maupun pihak yang memerlukan untuk mengetahui Sebagai masukan bagi Dinas Pertambangan dan Energi tentang pentingnya pengawasan terhadap penambangan tersebut, khususnya penambangan pasir. Serta faktor-faktor yang menghambat dinas pertambangan dalam rangka mengawasi pertambangan pasir tersebut pengawasan. Dan dengan hasil penelitian ini diharapkan, kiranya dapat menjadi bahan informasi (referensi) bagi penulis lain untuk meneliti lebih mendalam topik serupa di masa mendatang. Bagi peneliti, sebagai wahana untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada mata kuliah di jurusan ilmu hukum khususnya Administrasi Negara.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang penambangan tanpa izin jenis pertambangan mineral non logam khususnya terhadap bahan galian pasir sungai di daerah Kabupaten OKU Selatan. Penelitian ini hanya terbatas pada permasalahan peran pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta faktor yang menghambat penegakkan hukum terhadap pelaku penambangan tanpa izin.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Secara penumum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,<sup>5</sup> penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan hukum*, sinar baru: bandung. 1983. Hlm 24

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj.Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung. 2011. Hlm. 89

kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum faktor-faktor tersebut adalah<sup>7</sup> :

1. Hukum (undang-undang)
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, dimana hukum tersebut diterapkan
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan didalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2005. Hlm 5



Pound (1870-1874) salah seorang tokoh *sociological jurisprudence*, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan eksekusi yaitu :<sup>8</sup>

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang dalam tahap ini pembentuk undang-undang dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang dalam

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda dan Nawawi Arief. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana* . Citra aditya Bakti : Bandung Tth. Hlm 15

melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap kedua dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketika tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh Pembinaan cita hukum dan asas-asas hukum nasional. Karya dunia pikir : Jakarta.1996. Hlm 15

## 2. Teori Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori M.friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang

---

<sup>10</sup> Lawrence Meir Friedman, Hukum Amerika: Suatu Pengantar, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta. 2001. hlm.8

disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.<sup>12</sup> Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.

Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur. Karna masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa-jaksa yang ada di negeri ini. Jadi Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.<sup>13</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Ketika kita mengatakan bahwa suatu aturan hukum sudah efektif, berarti hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :<sup>14</sup>

#### a. Kaidah Hukum

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, op.cit, Hlm. 57.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 42.

Di dalam teori-teori hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab :
  - (1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati;
  - (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa;

(3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak betapa rumitnya persoalan Efektivitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan kepada empat faktor yang telah disebutkan.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

c. Sarana/Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Walau dewasa ini memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia

lengkap. Oleh sebab itu sering kita jumpai, peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

e. Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus di lakukan, dan apa yang dilarang.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris,<sup>15</sup> yaitu dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap pertambangan pasir sungai yang dilakukan di Kabupaten OKU Selatan.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut J Supranto penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2008, hlm. 57

<sup>16</sup> J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengacu dan menelaah kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan literatur hukum termasuk teori-teori yang berkaitan dengan pengaturan penambangan pasir tanpa izin di OKU Selatan.<sup>17</sup> Metode pendekatan Undang-Undang diperlukan pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai kegiatan pertambangan pasir.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan *longitudinal* yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 90.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 95.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, observasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>19</sup>

- 1) Observasi

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan di sepanjang sungai Muaradua di Desa Tanjung Menang Ulu Kec.Buay Sandang Aji. Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan penambangan pasir di OKU Selatan dan mendapatkan data, informasi terkait izin pertambangan pasir sungai muaradua

- 2) Wawancara

Data ini diperoleh dari mengadakan wawancara kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Dalam hal ini responden yang akan di wawancarai adalah pegawai Dinas Pertambangan Kabupaten OKU Selatan, penambang pasir, dan masyarakat sekitar tempat penambangan pasir. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>20</sup>

b. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Data studi melalui bahan hukum terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yang mengikat adalah :
  - a) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
  - d) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

<sup>20</sup>*Ibid,*

<sup>21</sup>*Ibid,*

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 2) Bahan hukum sekunder yang mengikat adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi peraturan-peraturan yang berkaitan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>23</sup> Dimana peneliti menggunakan artikel-artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

---

<sup>22</sup>*Ibid*,

<sup>23</sup>*Ibid*,

#### **4. Lokasi Penelitian**

Di DAS (Daerah Aliran Sungai) Desa Tanjung Menang Ulu Kec. Buay Sindang Aji Kab. OKU Selatan. Dikarenakan banyak orang/warga sekitar melakukan penambangan pasir tanpa izin. Di samping itu orang-orang/warga sekitar tidak memikirkan dampak negatif dari penambangan tersebut.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data, fakta dan informasi penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau percakapan langsung dengan informan yaitu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten OKU Selatan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan guna mengetahui Peran Dinas Pertambangan Kabupaten OKU Selatan dalam melakukan Pengawasan Pertambangan pasir di Kabupaten OKU Selatan.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan Peran Dinas Pertambangan Kabupaten OKU Selatan

dalam melakukan Pengawasan Pertambangan pasir di Kabupaten OKU Selatan.

c. Observasi

Observasi, digunakan untuk memperoleh data dan informasi langsung yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati gejala-gejala atau masalah-masalah yang ada dilapangan yaitu di Desa Tanjung Menang Ulu Kec Buay Sindang Aji OKU Selatan yang terkait dengan Peran Dinas Pertambangan pasir Kabupaten OKU Selatan dalam melakukan Pengawasan Pertambangan pasir sungai di kabupaten OKU Selatan.

## **6. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun data primer dalam bentuk paparan gambaran dari temuan – temuan di lapangan yang berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan dilapangan, dokumentasi, dan sebagainya akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan masalah penelitian.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan atau pengelolaan bahan hukum dilakukan secara induktif yaitu menurut Bambang Sunggono bahwa metode induktif

adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat khusus. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berpikir induktif merupakan essensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.<sup>24</sup> Jadi dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif yaitu suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan kongkrit kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum. Induktif merupakan pola pikir ilmiah yang memiliki fungsi merumuskan dan menentukan masalah serta meramalkan jawaban masalah, sehingga fungsi pemikiran ilmiah secara induktif dalam penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi masalah serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka pemikiran induktif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007. hal. 41-42

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op. Cit* hlm 52.



### Daftar Pustaka

#### **A.Buku**

- Akadun, “*Good Governance*”, *Sosiohumaniora*, Vol. 9, No. 1, Maret 2007
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, sinar grafika, Jakarta, 2008
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Siyasa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007
- Danusaputro, *Hukum Lingkungan teori legislasi dan studi kasus*, USAID, Jakarta, 2009
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj.Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung. 2011
- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- H.Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2004
- Inu Kencana Syafie, Drs, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing. 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. Kelima*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta: Jakarta, 2003.

- .Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1985
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lawrence Meir Friedman, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta. 2001
- Muladi dan Barda dan Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Citra aditya Bakti : Bandung. 2009.
- Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan kebijakan dan pengaturan hukum global dan nasional*, pusat penerbitan lembaga penelitian unila, Bandar Lampung, 2008
- Rahardjo Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung. 1983.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta. 2013
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013
- Saleh Roeslan. *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Karya Dunia Pikir. Jakarta.1996.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Takdir Rahmidi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.2*. Kencana. Jakarta 2008
- Purbopranoto Kuntjoro. *Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung. Alumni. 1985
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.

## **B.Jurnal**

- Muhammad Amirul Haq Muis, dkk, 2014, “Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 2, Juli 2014

Rizki Ronanda Putra, 2014, "*Peran Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paser Dalam Pemberian Izin Pengolaan Tambang Batubara Di Kecamatan Batu Sopang*", Ilmu Pemerintahan, Volume 2 , Nomor 4, 2014

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  
Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah pasal 7 ayat 2 no 38 Tahun 2007 *Tentang pembagian pembagian urusan pemerintahan ,antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota*

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

### **Internet dan lainnya**

*Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,*  
<http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>  
*p. di akses pada tanggal 18 september 2018 pukul 08.00 wib*

*Alam syah, 2011, Pengertian dan tujuan pengawasan*  
<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-pengawasan-definisi-dan-tujuan-pengawasan/>*di akses pada tanggal 02 mei 2016 pukul 01:00*

Wawancara dengan Zulkifli, S.T selaku Kasi Pertambangan UPTD Dinas Pertambangan Kec. Muaradua OKU Selatan, tanggal 20 September 2018, di ruang Kasi Pertambangan Muaradua.

Wawancara dengan Bapak Eko Warsito selaku warga desa Buay Sindang Aji Kec. Muaradua OKU Selatan, tanggal 22 September 2018, di desa Buay Sindang Aji OKU Selatan